



PUTUSAN

Nomor : 28/G/2023/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO, beralamat di Jalan Samari 2 Nomor 10, Kel Madurejo, Kec Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh NIXEN VIOLICK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sunter Kirana 2 Blok L3 No. 1 RT/RW. 018/010, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Pekerjaan / Jabatan Direktur Utama PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO, email nixenviolick@yahoo.com, berdasarkan Pasal 12 Akta Pendirian AD/ART Perusahaan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2021 dan diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa yang diedarkan PT. Nomor 85 tanggal 15 April 2023, yang dibuat dihadapan EKO SOEMARNO, S.H., Notaris di Pangkalanbun, beralamat atau berkantor di Jalan Dan Hamzah No 19 RT 14 B Kelurahan Mendawai Pangkalanbun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100/SKK/ADV.ARM/PLK/XI/2023,

Halaman 1 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 November 2023, memberikan Kuasa baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

1. **ARIMADIA, S.H;**
2. **JEFRIBUS HARUM, S.H;**
3. **YOHANES SURYA NEGARA, S.H;**
4. **DEVI DWI SUBANTRI, S.H., M.H;**
5. **TALITHA SEPTERITHANI SATU, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum Arimadia, S.H. & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Barito Nomor 25, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan, Palangka, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik : arimadia.sh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jalan RTA.

Milono Nomor 1 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/137/HUK, tertanggal 8 Desember 2023, memberikan Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada :

1. **MASKUR, S.H., M.H**, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **BINTARNO, S.H., M.H**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **DAWID, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah;

4. **DHANDUNG MUHAMMAD RAYADUSYAWAL, S.H.**,
Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah;

Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan RTA. Milono Nomor 1
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili elektronik :
biro.hukum@kalteng.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan
Penggugat Tanggal 1 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 1
Desember 2023, dibawah Register Perkara Nomor:
28/G/2023/PTUN.PLK;

2. Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 28/PEN-
DIS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 1 Desember 2023, Tentang Lolos
Dismissal;

3. Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 28/PEN-
MH/2023/PTUN.PLK, Tanggal 1 Desember 2023, Tentang Penunjukan

Halaman 3 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

4. Penunjukkan
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:
28/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLK, Tanggal 1 Desember 2023, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim
Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2023/PTUN.PLK Tanggal 1
Desember 2023, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim
Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2023/PTUN.PLK Tanggal 24
Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 1 Desember 2023, dengan Register Perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi objek dalam Gugatan ini adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tanggal 2 Oktober 2023.

Halaman 4 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47.

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50.

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 Ayat (1).

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya ;

3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 5 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang ;

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa :
"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

5. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan objek sengketa ini yaitu : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023, tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Explorasi PT. Sumber

Halaman 6 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Mineralindo tanggal 2 Oktober 2023, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis.
Bahwa Objek sengketa dikeluarkan dalam bentuk naskah tertulis yang diregistrasi dengan nomor Keputusan dan ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara (in casu : Atas Nama Tergugat).
- Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Bahwa Objek Sengketa di keluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Bahwa berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada Hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang atau Badan Hukum Perdata.
- Bahwa bersifat Kongkret, Individual dan Final.
- Bersifat Kongkret karena objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi

Halaman 7 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yakni Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Tambang Explorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo.

- Bersifat Individual

Bahwa objek sengketa secara jelas ditujukan kepada PT. Sumber Sebuai Mineralindo.

- Bersifat Final

Bahwa Objek sengketa sudah bersifat definitif dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

- Bahwa menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa keputusan tergugat in casu : Objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, karena dengan adanya objek sengketa maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 539/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 22 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian izin Usaha Pertambangan untuk

Halaman 8 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis tertentu kepada PT.

Sumber Sebuai Mineralindo, dinyatakan tidak berlaku.

Bahwa dengan demikian objek sengketa in casu : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/SPMPTSP-2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Explorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Halaman 9 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
5. Bersifat Konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas).
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum).
7. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dan apabila dihubungkan dengan tempat kedudukan TERGUGAT di Provinsi Kalimantan Tengah, maka objek sengketa *a quo* jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, adalah sebagai berikut :
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 10 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif.

2. Bahwa menurut ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa "Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, serta Badan dan /atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

3. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

Ayat 1 : Gugatan di ajukan paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Ayat 2 : Selain warga masyarakat menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas sampai keputusan upaya Administratif terakhir telah diterima.

4. Bahwa Objek sengketa In Casu : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023, tanggal 2 Oktober 2023

Halaman 11 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tidak pernah di sampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa setelah diberitahukan oleh Rekan Kerja Penggugat melalui pesan WhatsApp pada tanggal 7 Oktober 2023.

5. Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPSTP-2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT SEBUAI MINERALINDO pada tanggal 02 Oktober 2023, kemudian selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada PTSP pada tanggal 11 Oktober 2023. Sekanjutnya bahwa PTSP Kalimantan Tengah telah memberikan tanggapan pada tanggal 8 November 2023 melalui Email Penggugat,

6. Bahwa selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN pada tanggal 1 desember 2023, dengan demikian Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan.

Halaman 12 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan rugi dan/atau rehabilitasi".

2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas kejadiannya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-undang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 1 Oktober 2021, Nomor : 1 dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5 Oktober 2021, Nomor : AHU-006210.AH.01.01.tahun 2021 Jo Pernyataan Keputusan

Halaman 13 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat tertanggal 27 Juli 2021 Nomor 32, dan telah mendapatkan pemberitahuan perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Juli 2022, Nomor AHU-AH.01.09-0038083 jo Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 4 Agustus 2022 Nomor 19 dan telah mendapat Pemberitahuan perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Agustus 2022, Nomor : AHU-AH.01.09-0040450 jo. Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31 Agustus 2022 No. 164 dan telah mendapatkan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Agustus 2022, Nomor AHU-AH.01.09.0050952 jo Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa yang diedarkan Perseroan Terbatas tertanggal 15 April 2023 No. 85 dan telah mendapatkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2023, Nomor AHU-AH 01.03-0056345 serta telah mendapatkan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2023, Nomor AHU-AH.01.09.0111820 yang seluruhnya di buat di hadapan Notaris Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalanbun Kabupaten Kotawaring Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan

Halaman 14 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Perkara ini diwakili oleh NIXEN VIOLICK.,
Jabatan selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat di Jl. Sunter Kirana 2 blok
L3 No. 1 RT. 018 RW. 010 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok,
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. SUMBER
SEBUAI MINERALINDO;

4. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov
Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-
PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 Tentang Pencabutan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi PT SEBUAI MINERALINDO
yang Mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi telah
menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang sifatnya material
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) faktual
maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP
Eksplorasi, tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha
Pertambangan yang meliputi kegiatan Eksplorasi karena terkendala
secara teknis dan administratif.

V. POSITA / ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan PENGUGAT
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha
Pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Investasi/Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

Halaman 15 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/1/IUP/PNDN/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Mineral bukan Logam jenis tertentu kepada PT. Sumber Sebuai Mineralindo.

2. Bahwa PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 1 Oktober 2021, Nomor : 1 dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 5 Oktober 2021, Nomor : AHU-0062108.AH.01.01.tahun 2021 Jo Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 27 Juli 2022 Nomor 32, dan telah mendapatkan pemberitahuan perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28 Juli 2022, Nomor AHU-AH.01.09-0038083 jo Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 4 Agustus 2022 Nomor 19 dan telah mendapat Pemberitahuan perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Agustus 2022, Nomor : AHU-AH.01.09-0040450 jo. Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31 Agustus 2022 No. 164 dan telah mendapatkan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3

Halaman 16 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Nomor AHU-AH.01.09.0050952 jo Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa yang diedarkan Perseroan Terbatas tertanggal 15 April 2023 No. 85 dan telah mendapatkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2023, Nomor AHU-AH 01.03-0056345 serta telah mendapatkan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2023, Nomor AHU-AH.01.09.0111820 yang seluruhnya di buat di hadapan Notaris Eko Soemarno, SH, Notaris di Pangkalanbun Kabupaten Kotawaring Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya dalam Perkara ini diwakili oleh NIXEN VIOLICK., Jabatan selaku Direktur Utama, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat di Jl. Sunter Kirana 2 blok L3 No. 1 RT. 018 RW. 010 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO;

3. Bahwa melihat potensi bahan pertambangan yang ada di wilayah Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat utamanya Pasir Kuarsa, sekitar Tahun 2021 PENGGUGAT selaku pelaku usaha dalam bidang usaha-usaha pertambangan berminat untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha pertambangan di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dan

Halaman 17 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut selanjutnya PENGGUGAT mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan setelah diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akhirnya PENGGUGAT mendapatkan IUP dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor Izin Usaha : 539/1/IUP/PMDN/2022 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Mineral bukan Logam jenis Tertentu kepada PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO tanggal 22 Maret 2022, dengan jangka waktu eksplorasi selama 7 (Tujuh) sejak terhitung tanggal Keputusan Menteri ditetapkan di wilayah Kecamatan Kumai Kabuten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.098 Hektar;

4. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan IUP Eksplorasi dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PENGGUGAT telah menyampaikan laporan SPT Elektronik pada Direktorat Jenderal Pajak melalui Elektronik Filling Identification Number (EFIN) tahun pajak 2022, Masa Pajak 01.12 Jenis SPT : 1771 tanggal penyampaian 17 April 2023. dan selanjutnya

Halaman 18 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT kemudian memulai aktivitas di lapangan, sehingga secara prosedur administrasi serta kegiatan fisik di lapangan telah dilaksanakan oleh PENGUGAT sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pengugat telah menyetorkan penempatan Deposit berjangka sebagai jaminan kesungguhan atas IUP eksplorasi atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO pada tanggal 20 Januari 2022.

6. Bahwa Pengugat telah melaksanakan kewajiban untuk membayar kewajiban PNBP yang disetorkan kepada Bank Pemerintah :

1. Pembayaran Iuran Tetap tahapan eksplorasi untuk periode 2022 bersama dengan denda sebesar Rp. 87.424.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

2. Pembayaran Iuran Tetap tahapan eksplorasi untuk periode 2023 bersama dengan denda sebesar Rp. 90.156.000 (Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

7. Bahwa Pengugat tidak pernah mendapatkan Surat perihal penghentian sementara Nomor: 540 / 1085 / III.1 / DESDM dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 24 Juli 2023 dengan lampiran Surat Perihal Kewajiban Pemegang IUP eksplorasi. Berikut kegiatan Perizinan yang telah dilakukan :

Halaman 19 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan dan Mengsubmit laporan LPKM semester 1 tahun 2023 periode Januari – Juni dengan tanda terima tertanggal 8 Oktober 2023.

b. Bahwa Penggugat sedang melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Lingkungan Eksplorasi Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu (Pasir Kuarsa), dengan proses perkembangan penyelesaian dokumen upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada bulan Juni 2023 dan sedang dalam tahap penyelesaian pembahasan dan persetujuan dokumen.

8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO (Objek Sengketa).

9. Bahwa sebuah Objek Sengketa Yang Digugat haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

10. Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan huruf (a) Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023, yang menyatakan :

“Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, setiap pemegang IUP atau IUPK yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan pencabutan izin.

11. Bahwa Objek Sengketa yang di terbitkan oleh TERGUGAT baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum,karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai fakta di lapangan dimana PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban-



kewajibannya sebagaimana yang di tentukan dalam Surat Izin Usaha Pertambangan yang di keluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor Izin Usaha : 539/1/IUP/PMDN/2022 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu kepada PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO tanggal 22 Maret 2022, dan selain itu pula tidak ada peringatan secara tertulis sebelum dilakukan pencabutan IUP Eksplorasi tersebut hingga Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) yang berbunyi :

"Sanksi Administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1)

berupa :

- a. *Peringatan Terlulis;*
- b. *Penghentian sementara atau sebagian atau seluruhnya kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*
- c. *Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.*

Dan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 110 ayat (2) yang berbunyi :

Halaman 22 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



"Sanksi Administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1)

berupa :

- a. *Peringatan Terlulis;*
- b. *Penghentian sementara atau sebagian atau seluruhnya kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau*
- c. *Pencabutan IUP, atau IUPK.*

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 110 ayat (3) yang berbunyi :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

Sehingga menurut PENGGUGAT sangat beralasan hukum bila Objek Sengketa untuk dinyatakan batal dan Tidak Sah.

12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yaitu Asas-asas yang menjunjung tinggi Norma Kesusilaan, Kepatutan dan Aturan Hukum yang berfungsi sebagai Pedoman bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim Administrasi dalam menilai tindakan

Halaman 23 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Negara (yang berwujud Beschikking), pedoman dalam menafsirkan dan penerapan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang sumir, samar dan tidak jelas serta membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan kewenangan yang menyimpang dari ketentuan Undang-undang.

Menurut PENGGUGAT bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas-asas antara lain :

- Asas Penyalahgunaan Wewenang, yaitu Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan tidak boleh menggunakan wewenang untuk tujuan lain yang merugikan dan sudah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan tersebut sehingga tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut;
- Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 150/K/TUN/1992. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213 K/TUN/1992, Putusan Mahkamah

Halaman 24 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia Nomor :101 K/TUN/2014 dan Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatan adalah sebagai berikut : “Indikator dari asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan;

- Asas Motivasi. Untuk keputusan yaitu asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam penerbitan ketetapan, alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil yang sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut sehingga alasan ini dapat digunakan Hakim Administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Tergugat tidak memperhatikan Asas Kecermatan mengingat Tergugat tidak terlebih dahulu mencari fakta-fakta hukum yang jelas dan relevan saat melakukan penerbitan putusan terhadap objek sengketa sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat.

14. Bahwa Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti

Halaman 25 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebelum membuat keputusan dan/ atau tindakan

15. dengan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas, maka telah terbukti secara hukum, bahwa Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023, baik dari aspek prosedur maupun substansi adalah mengandung cacat hukum, sehingga sangat beralasan dan patut hukum untuk dinyatakan batal atau Tidak Sah;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 26 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO tanggal 2 Oktober 2023;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Tengah nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. SUMBER SEBUAI MINERALINDO tertanggal 2 Oktober 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 7 Februari 2024 pada persidangan tanggal 7 Februari 2024 secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pandangan Penggugat PT.Sumber Sebuai Mineralindo suatu perseroan yang bergerak dibidang pertambangan khususnya komoditas bukan logam jenis tertentu, yakni pasir kuarsa yang telah dicabut perizinannya beranggapan bahwa keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 570 /13/ ESDM-PENCABUTAN/X /DPMPTSP-2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Sumber Sebuai Mineralindo, tanggal 2 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat dianggap melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang

Halaman 27 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan telah pula mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah merupakan pandangan yang keliru. Persepsi tersebut jauh dari fakta dan peristiwa yang mendasarinya. Anggapan tersebut jelas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa pada kenyataannya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sebagai kepatutan telah pula memperhatikan sedemikian rupa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga Tergugat menolak tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat. Uraian peristiwa yang menjadi fundamentum petendi Penggugat dalam gugatannya tidaklah mengandung kebenaran.

2. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur maupun substansinya. Objectum litis yang dipersoalkan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut obyek sengketa telah pula kompatibel dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Tidak ada yang salah dengan obyek sengketa.

3. Bahwa dari segi **kewenangan** terbitnya obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan : "Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur." Antara lain untuk efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan penerbitan obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat semuanya merupakan penjabaran dari kewenangan mandat.

Halaman 28 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Semuanya merupakan penugasan dari atasan. Tergugat menugaskan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertindak mengambil keputusan yang tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilemparkan oleh Penggugat PT.Sumber Sebuai Mineralindo kepada Tergugat itu merupakan hal yang keliru.

4. Bahwa secara sederhana penyalahgunaan kewenangan atau biasa disebut penyalahgunaan hak (*abus de droit*) berarti menggunakan kewenangan secara salah, yakni penerapan kewenangan diluar hukum yang berlaku. Disini yang menonjol adalah tendensi *abus de droit* sedemikian rupa. Yang kental adalah *misbruik van recht*. Padahal pada kenyataannya Tergugat menggunakan kewenangan yang ada padanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Jadi ada fundamennya. Bila kewenangan itu diterapkan pada koridor hukum yang berlaku maka tudingan Penggugat tentang adanya *abus de droit*, atau *misbruik van recht* dalam mengeluarkan obyek sengketa menjadi samar dan tidak benar adanya. *Detournement des pouvoir* yang menjadi posita gugatan tentu saja salah kaprah.

5. Bahwa meskipun perizinan eksplorasi Penggugat diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor : 539/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 22 Maret 2022 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Kepada PT. Sumber Sebuai Mineralindo, hal itu bukan berarti Tergugat menyalahgunakan

Halaman 29 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



kewenangannya seolah-olah tidak berhak atau tidak berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa. Hal itu bukan berarti Tergugat mengambil alih kewenangan pemerintah pusat tanpa didasari landasan hukum yang cukup. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya. Sedangkan konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Sehingga obyek sengketa yang diterbitkan perolehan dan penggunaan kewenangan sudah jelas kasat mata.

6. Bahwa menyambung jawaban angka (5) di atas, antara lain berdasarkan Pasal 2 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa. Ketentuan tersebut berbunyi :

"Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), **gubernur** wajib menindaklanjuti dalam bentuk : a. pembinaan; atau b. pemberian sanksi administratif." Sehingga dalam hal ini tidak terdapat ketidakwenangan baik itu



incompetentie ratione materiae, incompetentie ratione loci, incompetentie ratione temporis maupun incompetentie ratione kourum.

7. Bahwa dari segi **prosedur** terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapannya sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai berikut yaitu : a. adanya peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.

8. Bahwa sanksi administratif pencabutan perizinan milik Penggugat tidak serta merta dilakukan secara dadakan dan/atau tiba-tiba dilakukan begitu saja, tetapi telah melalui tahapan peringatan tertulis terlebih dahulu. Peringatan tertulis ini sudah dilakukan oleh Tergugat. Peringatan tertulis ini telah disampaikan kepada Penggugat. Peringatan tertulis tersebut telah dilakukan melalui surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi teknis Nomor : 540/0347/III.1/DESDM, Lampiran : 1 (satu) berkas, Hal : Surat Peringatan Tertulis, tanggal 7 Maret 2023. Oleh karenanya tidak benar dalil gugatan Penggugat bahwa pencabutan perizinan Penggugat tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu.

9. Bahwa peringatan tertulis dilakukan karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perusahaan Penggugat PT.Sumber Sebau



Mineralindo tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipatuhi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut antara lain **tidak ada** : a. dokumen RKAB tahun 2023 dan persetujuannya; b. dokumen lingkungan tahap eksplorasi dan persetujuannya; c. pengesahan kepala teknik tambang; d. laporan rencana induk PPM dan persetujuannya; e. bukti pembayaran iuran tetap tahun terakhir dan laporan berkala untuk IUP Eksplorasi. Karenanya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

10. Bahwa melalui peringatan tertulis Penggugat pada kenyataannya telah diberikan waktu yang cukup sesuai kepatutan agar supaya memenuhi kewajibannya, tetapi faktanya waktu yang cukup tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang cukup dan patut menurut ketentuan **diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender**. Hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 186 Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan : "*Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.*"



11. Bahwa meskipun peringatan tertulis dilakukan hanya sekali, tetapi jeda waktunya lebih dari 3 (tiga) bulan untuk masuk kedalam tahapan prosedur berikutnya, yakni penghentian sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi.

12. Bahwa penghentian sementara merupakan kelanjutan dari adanya peringatan tertulis. Penghentian sementara telah dilakukan kepada Penggugat sesuai surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/1085/III.1/DESDM, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Surat Penghentian Sementara tertanggal Palangka Raya 24 Juni 2023. Dengan demikian tahapan kedua dari prosedur penerbitan obyek sengketa telah dilakukan.

13. Bahwa syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai sanksi administratif berupa penghentian sementara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir. Dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 187 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi demikian : "Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir."

14. Bahwa tahap terakhir adalah sanksi administratif berupa pencabutan perizinan kepunyaan Penggugat. Hal itu diatur dalam Pasal



187 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi : "Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf c."

15. Bahwa dari segi **substansi** Tergugat hanya melakukan penegakan aturan yang berlaku. Kewajiban yang tidak dipenuhi meskipun telah diberi peringatan tetap diberi sanksi. Dalam hal ini sebagai lembaga eksekutif ic. Pejabat Tata Usaha Negara bukan saja berperan melaksanakan hukum, melainkan juga dapat menjatuhkan sanksi di bidang hukum publik. Tergugat mempunyai kebebasan memutuskan secara mandiri tanpa harus tebang pilih. Karena bukan Penggugat seorang diri saja yang dikenai sanksi, tetapi banyak perusahaan lain yang tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar hukum toh tetap diberi sanksi administratif. Sehingga tidak pilih kasih dalam penerapan hukum.

16. Bahwa selanjutnya sebelum obyek sengketa diterbitkan, Tergugat telah melakukan upaya-upaya internal sebagai bentuk kehati-hatian dan kecermatan. Bentuk-bentuk kehati-hatian ini (*abundans*



cautela non nocet) dilakukan dalam bentuk konfirmasi status IUP Eksplorasi an. Penggugat, tanggal 28 Agustus 2023 kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, rapat tanggal 8 September 2023 yang melibatkan instansi terkait termasuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, permohonan telaah hukum kepada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan seterusnya untuk menghindari kekeliruan dalam menyusun obyek sengketa. Maksudnya agar tidak terdapat *kesesatan* (*dwalling*) didalamnya. Dengan perkataan lain, semua informasi yang terkait, semua fakta-fakta yang relevan dan berbagai aspek telah dipertimbangkan sehingga secara yuridis obyek sengketa tidak cacat menurut hukum. Hal itu tetap *rechtmatige*, karena tidak terdapat kekurangan yuridis didalamnya.

17. Bahwa oleh karenanya obyek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Isi dan tujuan ketetapan telah sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar yang menjadi dasar ketetapan itu (obyek sengketa) sehingga layak untuk ditetapkan sebagai ketetapan yang sah, mengikat dan berlaku terutama kepada Penggugat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.
3. Atau bilamana berpendapat lain mohon keadilan berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban dari Tergugat maka Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 20 Februari 2024 secara elektronik pada persidangan tanggal 21 Februari 2024 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, atas Replik dari Penggugat, maka Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan Duplik tertanggal 28 Februari 2024 secara elektronik pada persidangan tanggal 28 Februari 2024 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam Persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023

Halaman 36 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 02
Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Direktur PT.
Sumber Sebuai Mineralindo Nomor : 001/SSM-
SPT/X/2023, Perihal : Keberatan dan Permohonan
Pembatalan Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan
PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
tertanggal 17 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat PT. Sumber
Sebuai Mineralindo Nomor : 001/SSM-SPT/X/2023,
Perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan Atas
Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber
Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 17 Oktober
2023, (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
716/570/B.II/DPMPSTP-2023, Perihal : Tanggapan
Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan

Halaman 37 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 02 November 2023, (sesuai dengan bukti elektronik);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/732/B.II/DPMPSTP-2023, Perihal : Tanggapan Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 8 November 2023, (sesuai dengan bukti elektronik);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/1005/III.1/DESDM, Hal : Surat Penghentian Sementara yang disampaikan kepada Pemegang IUP PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 24 Juni 2023, (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062108.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan

Halaman 38 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Terbatas PT Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 05 Oktober 2021, (sesuai dengan turunan);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0056345, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Notaris Eko Soemarno, S.H., tertanggal 17 April 2023, (sesuai dengan salinan);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kronologi Pengajuan WIUP Dan IUP PT Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Lembar Pengesahan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang disampaikan kepada PT Sumber Sebuai Mineralindo dengan Jenis Perizinan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, tertanggal 14 Januari 2022, (sesuai dengan bukti elektronik);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 539/1/IUP/PMDN/2022 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Kepada

Halaman 39 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 22 Maret 2022, (sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri a.n. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara 00 Sumber Sebuai Min, (sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a.n. Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor : 380/A.1/2023, Hal : Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") Triwulan III Tahun 2023 yang disampaikan kepada Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMA/PMDN), tertanggal 14 September 2023, (sesuai dengan bukti elektronik);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Triwulan I PT. Sumber Sebuai Mineralindo Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Triwulan II PT. Sumber Sebuai Mineralindo Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Triwulan III PT. Sumber Sebuai Mineralindo Tahun 2023, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Pelaporan Triwulan melalui OSS a.n. PT. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor : S-3799/S/KPP.290703/2023, tertanggal 13 April 2023 a.n. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan bukti penerimaan asli);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Faktur Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara a.n. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan bukti elektronik);

20. Bukti P-20 : Fotokopi Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Bank Mandiri a.n. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan bukti elektronik);

21. Bukti P-21 : Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa) a.n. PT. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-22 : Fotokopi NPWP : 43.747.356.4-713.000 a.n. PT. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan asli);

Halaman 41 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2510210006881 a.n. PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 25 Oktober 2021, (sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Direktur Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : S.1752/PDLK/P2T/PLA.Y/6/2022, Hal : Arahan Persetujuan Lingkungan PT. Sumber Sebuai Mineralindo, yang disampaikan kepada Direktur Utama PT. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Fotokopi Data Status Perizinan PT. Sumber Sebuai Mineralindo pada aplikasi *Minerba One Map Indonesia* (MOMI), (sesuai dengan fotokopi);

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Sumber Sebuai Mineralindo Nomor : 036/PT.SSM/IV/2022, Perihal : Penyampaian Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa), yang disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal

Halaman 42 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Cq. Bapak Direktur Pembinaan
Pengusahaan Mineral Kementerian energi dan Sumber
Daya Mineral RI, (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Fotokopi Penyampaian
RKAB Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
(Pasir Kuarsa) PT. Sumber Sebuai Mineralindo, yang
disampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Mineral
dan Batubara Cq. Bapak Direktur Pembinaan
Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral RI melalui Gmail, tertanggal 20 April 2022,
(sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :
570/732/B.II/DPMPTSP-2023, Perihal : Tanggapan
Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan
Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai
Mineralindo yang disampaikan kepada PT. Direktur PT.
Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 8 November
2023, (sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Fotokopi Pelacakan Resi
Pos Indonesia No Resi P2307270172914 tertanggal 27-
07-2023 Pukul 15:39:48, (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 43 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Tangkapan Layar atas kiriman Email dari PTSP Kalteng kepada PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 12 Oktober 2023 pukul 08.18, (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo Nomor : 10/SSM-PBN/X/2023, Perihal : Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 11 Oktober 2023, (sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Fotokopi Dokumen RKAB Eksplorasi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa) PT. Sumber Sebuai Mineralindo IUP Nomor 539/1/IUP/PMDN/2022 Seluas 4.098 Ha, (sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Domisili PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 20 Maret 2024, (sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Akta Notaris Jual beli Tanah PT. Sumber Sebuai Mineralindo, (sesuai dengan fotokopi);



35. Bukti P-35 : Fotokopi Turunan Akta
Notaris Nomor 79 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang
Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai
dengan asli);

36. Bukti P-36 : Fotokopi Turunan Akta
Notaris Nomor 80 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang
Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai
dengan asli);

37. Bukti P-37 : Fotokopi Turunan Akta
Notaris Nomor 81 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang
Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai
dengan asli);

38. Bukti P-38 : Fotokopi Turunan Akta
Notaris Nomor 82 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang
Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai
dengan asli);

39. Bukti P-39 : Fotokopi Turunan Akta
Notaris Nomor 83 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang
Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai
dengan asli);

40. Bukti P-40 : Fotokopi Turunan Akta
Notaris Nomor 84 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang
Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai
dengan asli);

Halaman 45 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



41. Bukti P-41 : Fotokopi Turunan Akta Notaris Nomor 85 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai dengan asli);
42. Bukti P-42 : Fotokopi Turunan Akta Notaris Nomor 86 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai dengan asli);
43. Bukti P-43 : Fotokopi Turunan Akta Notaris Nomor 87 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Turunan Akta Notaris Nomor 88 Tanggal 18 Maret 2022 Tentang Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Rugi, (sesuai dengan asli);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Affidavit atas nama Hary Susanto, tertanggal 5 April 2024, (sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti Tertulis dalam persidangan berupa fotokopi Surat-Surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, yaitu sebagai berikut :

Halaman 46 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan, tertanggal 8 agustus 2022, (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/0347/III.1/DESDM, Hal : Surat Peringatan Tertulis yang disampaikan kepada Pemegang IUP, tertanggal 7 Maret 2023, (sesuai dengan printout bukti elektronik);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/1085/III.1/DESDM, Hal : Surat Penghentian Sementara yang disampaikan kepada Pemegang IUP PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 24 Juli 2023, (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral kepada Pimpinan PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 27 Juli 2023, (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Nota Pertimbangan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/243/III.1/DESDM, Perihal : Konfirmasi status IUP Eksplorasi An. PT Sumber Sebuai Mineralindo kepada Kepala Dinas Penanaman

Halaman 47 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 28 agustus 2023, (sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 02 Oktober 2023, (sesuai dengan printout bukti elektronik);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Bukti Pengiriman SK Pencabutan IUP, (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo Nomor : 10/SSM-PBN/X/2023, Perihal : Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 11 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo Nomor : 001/SSM-SPT/X/2023, Perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan

Halaman 48 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 17 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/687/B.II/DPMPTSP-2023, Perihal : Tanggapan Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 30 Oktober 2023, (sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 716/570/B.II/DPMPTSP-2023, Perihal : Tanggapan Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 02 November 2023 , (sesuai dengan Printout bukti elektronik);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Halaman 49 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tentang
Tanggapan Keberatan Pencabutan IUP PT. Sumber.....
melalui aplikasi WA, (sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah NOMOR :
570/732/B.II/DPMPTSP-2023, Perihal : Tanggapan
Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas
PENCABUTAN Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber
Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Direktur
PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 8 November
2023, (sesuai dengan *printout* bukti elektronik);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Bukti Pengiriman
Surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tentang
Tanggapan Pencabutan IUP PT Sumber Seb..... dan
tentang Surat Balasan No. 732 PT Sumber Sebuai
Mineralindo-sign.pdf melalui aplikasi WA (sesuai dengan
fotokopi);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor : 539/1/IUP/PMDN/2022 Tentang
Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Untuk
Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Kepada

Halaman 50 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 22 Maret 2022, (sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/553/B.II/DPMPTSP-2023, Hal : Undangan Rapat Koordinasi, tertanggal 8 September 2023 yang disampaikan kepada :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

(sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Notula Rapat Koordinasi, tertanggal 11 September 2023, (sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 570/594/B.II/DPMPTSP-2023, Hal : Mohon Telaahan Hukum, Tertanggal 22 September 2023, yang disampaikan kepada Kepala Biro

Halaman 51 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
(sesuai dengan fotokopi);

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Kepala Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 180/1340/III.3/HUK, tertanggal 27 September
2023, yang disampaikan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Tengah, (sesuai dengan asli);

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Kepala Dinas
Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :
540/866/IV.2/DESDM, Perihal : Kewajiban Laporan
berkala Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
Tahun 2023 IUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu
dan Batuan, tertanggal 13 Oktober 2022 yang
disampaikan kepada Pemegang IUP Mineral Bukan
Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
se – Provinsi Kalimantan Tengah, (sesuai dengan
fotokopi);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Nota Dinas Kepala
Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Lepas,
Tanggal 21 Nopember 2023 Perihal : Telaahan atas IUP
PT Sumber Sebau Mineralindo yang disampaikan

Halaman 52 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah, (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Pencabutan Izin
atas nama Pelaku Usaha PT Bupolo Indonesia dari
Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan Tanggal
11 Februari 2022, (sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Jejak Digital SK
IUP PT SMM, (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Penggugat mengajukan 2 (dua) Saksi dan 1 Ahli yang telah
memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut
agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

a) DEDDY,

1. Bahwa, Sepengetahuan Saksi Perusahaan tidak pernah
menerimanya dan tidak mengetahui dasar pencabutan perizinan
terhadap Perusahaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, proses awal pengurusan perizinan yang saksi ajukan
adalah Untuk memenuhi persyaratan teknis kami mempekerjakan jasa
konsultan untuk pengurusan perizinan dan pada bulan November,
atas nama perusahaan konsultan kami mengajukan wilayah izin
pertambangan ke Direktorat Jenderal Minerba secara online dan
disetujuinya, kemudian didalam WIUPnya menyatakan bahwa
kewajiban bagi Perusahaan untuk melakukan setoran jaminan

Halaman 53 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan dan itu sudah dipenuhi oleh Perusahaan, selanjutnya sekitar bulan Februari mengajukan peningkatan menjadi Izin Usaha Pertambangan yang disetujui, kemudian pada bulan Maret 2022 dikeluarkan izin pertambangannya oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kementerian Investasi, selanjutnya kami Perusahaan melalui Konsultan mengajukan RKAB Eksplorasi ke Direktorat Mineral Dan Batubara secara online, dipertengahan proses pengajuan RKAB tersebut terbitlah Keputusan Presiden Nomor 55 yang mendelegasikan wewenang dari Pusat ke Daerah, kemudian dengan terbitnya Kepres tersebut Konsultan kami Perusahaan berkonsultasi ke Dirjen Minerba terkait dengan kelanjutan proses RKAB yang kami Perusahaan ajukan dan ditanggapi oleh Dirjen Minerba secara lisan bahwa, akan dilanjutkan di Provinsi dikarenakan ada pendelegasian wewenang tersebut, selanjutnya sekitar bulan Agustus konsultan kami berkonsultasi ke Provinsi dan ditanggapi bahwa agar menunggu pendelegasian berkas-berkas dari Pusat, kemudian konsultan kami memperoleh informasi sekitar bulan Agustus berkas-berkas sudah dilimpahkan ke Provinsi dan menanyakan bagaimana kelanjutan proses RKAB Perusahaan yang sudah diajukan ke Dirjen Minerba dan ditanggapi akan ditelusuri terlebih dahulu, setelah itu, kemudian konsultan kami berkonsultasi lagi dan ditanggapi bahwa, berkasnya tidak ada, oleh karena itu konsultan kami berinisiaif mengirim ulang berkas ke Provinsi;

3. Bahwa, dokumen UKL-UPL sudah sempat dibuat, sudah

Halaman 54 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dibuat, tetapi belum sempat diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP, karena izinnya sudah dicabut;

4. Bahwa, benar dokumen UKL-UPL perusahaan sudah selesai disusun, tetapi belum sempat diajukan ke PTSP, karena saksi mendapatkan pencabutan izin perusahaan saksi;

5. Bahwa, yang saksi lakukan setelah mendapatkan pencabutan izin tersebut adalah mengajukan keberatan atas pencabutan izin perusahaan tersebut;

6. Bahwa, Tanggapan dari PTSP adalah bahwa, izin kami dicabut sudah sesuai dengan aturan dengan tidak menyebutkan kesalahan kami secara spesifik;

7. Bahwa, Perusahaan mengirimkan berkas RKAB ke Dirjen Minerba melalui email;

8. Bahwa, ada bukti Perusahaan Saksi sudah mengirimkan pengajuan RKAB melalui email;

9. Bahwa, berkas yang dikirimkan berbentuk dokumen PDF;

10. Bahwa, berkas RKAB Perusahaan belum mendapatkan persetujuan dari Dirjen Minerba menyatakan bahwa, oleh karena ada pendelegasian wewenang, maka akan diteruskan di Daerah yaitu Provinsi dan Provinsi menyatakan bahwa berkas RKAB kami tidak ada, oleh karena itu konsultan kami berinisiatif mengirimkan lagi berkas ke Provinsi, tetapi secara lisan mereka menolak dengan alasan sebelum mengajukan RKAB wajib mengajukan ijin Lingkungan untuk eksplorasi berbentuk UKL-UPL terlebih dahulu;

Halaman 55 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, Di kementerian setelah kami mendapatkan izin, konsultan kami sudah melakukan penapisan dokumen untuk izin lingkungannya dan dianggapi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dalam bentuk AMDAL;

12. Bahwa, yang menjadi syarat utama berdasarkan aturan dari Kementerian, UKL-UPL atau AMDAL adalah AMDAL, tetapi pada saat mengajukan RKAB di daerah dimintanya UKL-UPL dan sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Provinsi, kami membuat dokumen UKL-UPL dengan maksud untuk kami ajukan ke Provinsi, tetapi sebelum dokumen UKL-UPL itu selesai izin pertambangan kami sudah dicabut;

13. Bahwa, terkait dengan pencabutan tersebut, kami sudah konsultasi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi, kami diarahkan agar membuat UKL-UPL dulu bukan langsung ke AMDAL, setelah UKL-UPL disetujui baru RKABnya diproses dan pada saat kami akan mengajukan UKL-UPL perizinan kami sudah dicabut;

14. Bahwa, AMDAL perusahaan belum jadi saat akan diajukannya UKL-UPL, karena kami harus mendapatkan persetujuan RKAB terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke tahap berikutnya yaitu laporan eksplorasi *feasibility study* dan lain-lain dan terakhir AMDAL untuk peningkatan operasi produksi;

15. Bahwa, saksi mendapat informasi tidak pernah menerima surat penghentian sementara;

16. Bahwa, saksi mengetahui alamat yang di pakai untuk penerimaan surat di perusahaan saksi adalah Jalan Samari II Nomor



10;

17. Bahwa, saksi mengetahui setiap surat menyurat harus dikirimkan ke alamat tersebut;

18. Bahwa, Terkait dengan surat penghentian sementara itu, saksi tidak pernah mengeceknya karena kami tidak mengetahuinya;

19. Bahwa, saksi mengetahui ada poin terkait penghentian sementara pada surat pencabutan yang dikeluarkan oleh Gubernur;

20. Bahwa, saksi pernah mengecek surat pencabutan tersebut kepada pegawai saksi, tetapi tidak pernah ada surat yang datang;

21. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Bukti P-6 (Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/1005/III.1/DESDM, Hal : Surat Penghentian Sementara yang disampaikan kepada Pemegang IUP PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 25 Juni 2023);

22. Bahwa, perusahaan memperoleh bukti surat P-6 tersebut dari teman-teman sesama pengusaha;

23. Bahwa, bukti surat P-6 itu diterima oleh perusahaan saksi pada pertengahan bulan Oktober;

24. Bahwa, Yang kami peroleh adalah surat pencabutan dan di dalam surat pencabutan itulah terdapat pencabutan penghentian sementara, kemudian kami telusuri kemudian dari teman-teman memberikan surat yang ada di dalam surat pencabutan yaitu surat pencabutan penghentian sementara disini sebetulnya kami kebingungan apa kesalahan kami, karena kami mendapatkan izin dari



Menteri itu selama 7 tahun untuk tahan eksplorasi dan untuk tahap operasi produksinya selama 10 tahun, tapi mengapa izin kami dicabut pada saat baru berumur 1 tahun lebih;

25. Bahwa, Konsultan perusahaan kami tidak menindaklanjuti, karena yang dimintanya adalah izin lingkungan berupa UKL-UPL dan sepengetahuan konsultan perusahaan kami adalah AMDAL bukan UKL-UPL, akhirnya kami berinisiatif untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintahan Provinsi berupa UKL-UPL dan kami mempersiapkan konsultan lain untuk membuat dokumen UKL-UPL tersebut dan setelah dokumen UKL-UPL selesai dikerjakan, sebelum diajukan, kami mendapat informasi izin kami dicabut;

26. Bahwa, UKL-UPL yang sudah dibuat oleh perusahaan belum sempat diajukan ke Provinsi, karena izin kami keburu dicabut;

27. Bahwa, Saya tidak mengetahui Kapan konsultan saksi selesai menyusun UKL-UPL, yang saya ketahui dengan pasti adalah pada saat kami akan mengajukan dokumen UKL-UPL ke Provinsi, yang kami dapatkan adalah pencabutan izin kami, oleh karena itu kami tidak jadi mengajukan UKL-UPL kami ke Provinsi;

28. Bahwa, saksi mengajukan UKL-UPL perusahaan saksi ke PTSP, Sekitar pertengahan bulan Oktober;

29. Bahwa, dokumen UKL-UPL tidak sempat diajukan, tetapi dokumennya sudah selesai kami susun, karena kami mendapatkan pencabutan izin;

2. MOCH DELLA G. RINGKIN,

Halaman 58 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, domisili saksi saat ini adalah di Pangkalan Bun;
2. Bahwa, saksi mengetahui alamat PT. Sumber Sebuai Mineralindo, karena rumah sebagai tempat tinggal saksi pribadi adalah rumah yang di buat oleh perusahaan yang digunakan sebagai kantor;
3. Bahwa, saksi tidak pernah menerima surat pencabutan izin sementara perusahaan dari Dinas PTSP;
4. Bahwa, sepengetahuan saksi Bukti P-33 adalah benar;
5. Bahwa, Perusahaan telah melakukan pembebasan lahan;
6. Bahwa, tidak ada permasalahan pada saat Perusahaan melakukan pembebasan lahan, baik dengan masyarakat maupun dengan perorangan, semua lahan sudah beralih ke Perusahaan;
7. Bahwa, Perusahaan tidak pernah mengirim surat klarifikasi terkait penghentian izin sementara ke Dinas PTSP Provinsi dan kami tidak pernah menerima berupa surat;
8. Bahwa, Sepengetahuan saksi semua bentuk surat tidak pernah saksi diterima;
9. Bahwa, Terkait surat pencabutan, saya diberitahu oleh Direktur Perusahaan yaitu Pak Nixen per tanggal 12 diterima melalui email;
10. Bahwa, saksi tidak melihat fisik dari surat pencabutan tersebut;
11. Bahwa, tanggapan Perusahaan setelah menerima surat pencabutan tersebut, saksi tidak mengetahui;

Halaman 59 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, Saya tidak mengetahui yang bertugas terkait surat menyurat di Perusahaan, karena tugas saya adalah di lapangan jadi saya kurang mengetahui mengenai administrasi Perusahaan;
13. Bahwa, yang mengurus surat menyurat itu mungkin manajemen di Jakarta karena ada bidangnya masing-masing;
14. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Bukti P-4 (Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 716/570/B.II/DPMPTSP-2023, Perihal : Tanggapan Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 02 November 2023) dan Bukti P-28 (Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/732/B.II/DPMPTSP-2023, Perihal : Tanggapan Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Atas Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan PT. Sumber Sebuai Mineralindo yang disampaikan kepada PT. Direktur PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tertanggal 8 November 2023);
15. Bahwa, saksi bekerja di PT. Sumber Sebuai Mineralindo dari awal berdirinya Perusahaan dari tahun 2021 dan saya bertugas lapangan, pembebasan lahan;
16. Bahwa, saksi tidak mencari info terkait pencabutan izin perusahaan;



17. Bahwa, selama ini terdapat surat-surat lain selain surat penghentian sementara dan surat pencabutan yang ditujukan ke alamat Perusahaan itu sampai ke Perusahaan;
18. Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya, untuk alamat elektronik perusahaan, itu dikelola oleh pengurus perusahaan;
19. Bahwa, Belum ada kegiatan, hanya sebatas kegiatan pelepasan lahan dan pemasangan patok-patok;

Ahli Penggugat:

DR. BINSAR JON VIC S, S.H., M.M,

1. Bahwa, filosofi doktrin dan prinsip bisnis pertambangan bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 jo Undang-Undang 03 Tahun 2020 adalah satu Perseroan Terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, tentu di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan organ Persero, filosofinya adalah Sebagai Pemegang Saham Direksi dan Komisaris harus selalu mematuhi (*comply*) Peraturan Perundang-undangan yang tidak semata-mata UU yang berkaitan dengan Pertambangan, tetapi juga harus masuk pada ranah UU terkait, karena banyak kepentingan yang terkait dengan mining (Pertambangan), filosofi mining adalah dekat dengan land (tanah), Impairment, government, tenaga kerja, perpajakan dan lain sebagainya, ketika mengajukan ini, maka tentunya melalui fit and proper test Instansi yang menerbitkan satu izin usaha dan harus selalu

Halaman 61 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh pada Perundang-undangan yang terkait, karena ada konsekuensi berupa penerimaan negara, ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan kepada negara, supaya diterbitkan Izin Usaha Pertambangan, yang dahulu disebut dengan Kuasa Pertambangan, ketika IUP sudah terbit, apakah itu dikeluarkan oleh Pemerintah atau Kementerian di lingkungan Pemerintah Pusat ataupun Daerah, maka tentunya seluruh proses penerbitan suatu Keputusan atau beschikking, itu harus betul-betul akurat, individual, spesifik dan tidak boleh ada satu titikpun kesalahan, karena akan berdampak pada aspek Kepastian Hukum, jadi aspek Kepastian Hukum didalam satu penerbitan, harus dapat dipertanggungjawabkan, maka tentunya Instansi harus comply (patuh) pada Peraturan dan harus betul-betul menjamin semua aspek tahapan dengan cermat, karena dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kecermatan, ketelitian, keterbukaan dan sebagainya, selanjutnya adalah mining sector yang membutuhkan waktu dan proses, ketika IUP diberikan maka akan disebutkan di dalam Keputusan yaitu IUP Tahapan Eksplorasi dengan masa 7 Tahun, Tahapan Operasi Produksi dengan masa 20 Tahun, maksud Pemerintah memberikan tahapan tersebut adalah memberikan kepastian hukum, apabila sudah melakukan tahapan eksplorasi, maka bisa berlanjut pada operasi produksi. Satu proses peizinan pertambangan, ketika akan melihat cadangannya, kualitasnya, ada cost and benefitnya, jadi perusahaan pertambangan akan menghitung, nilai costnya (biaya) dan kemanfaatannya, oleh karena itu membutuhkan waktu, di dalam eksplorasi itu ada

Halaman 62 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan eksplorasi dan study kelayakan, jadi Keterlaitan dengan UU Perseroan Terbatas dan Peraturan-Peraturan yang lainnya, Perusahaan harus taat dan Pemerintah ketikan mengeluarkan izin juga harus memberikan kepastian hukum, tidak boleh ada salah, karena supaya tidak ada mis interpretasi di dalam pelaksanaannya dan kewajiban-kewajiban juga dilaksanakan, tetapi ada fleksibilitas untuk menilai, jika ada perusahaan yang belum tuntas, maka aspek di dalam Pemerintah Pusat di Daerah, di Kementerian, di Lembaga harus diteliti oleh yang ahli tidak semata-mata unadministratif, tetapi legal substansi juga harus diteliti, oleh karena itu Perusahaan Pertambangan selalu banyak menggunakan konsultan, karena Perusahaan itu sendiri tidak paham;

2. Bahwa, legal standing sebagai entitas dunia usaha yang menyangkut hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah Kalau Izin Usaha Pertambangan itu dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan atau BKPM yang merupakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat ini adalah kepanjangan tangan Presiden sebagai pemegang eksekutif tertinggi, kalau Pemerintah Pusat yang mengeluarkan ijin pasti ada lintas Kementerian, Lembaga, Departemen dan ada sangkut pautnya dengan Kementerian dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, karena ada aspek Penerimaan Negara, aspek Kepastian Hukum, aspek perekonomian, aspek Kemaritiman dan lain sebagainya, maka tentunya ini memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif

Halaman 63 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



sebelum Kementerian mengeluarkan Keputusan Izin, baik tahapan eksplorasi maupun tahapan operasi produksi dan pasti di dalam SK tersebut dari ahli praktisi begitu banyak kewajiban-kewajiban dan yang paling penting adalah sistem koordinatnya terjamin karena by sistem teknologi dan pasti ada petanya, ini akan sangat sulit bila tidak diberikan keahlian atau kewenangan untuk menanganinya, oleh karena itu harus patuh kepada Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat mempunyai otority dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, kepanjangan tangan Presiden sebagai Kepala eksekutif tertinggi;

3. Bahwa, terkait dengan SK IUP itu diterbitkan menggunakan IUP yang baru atau menggunakan UU sebelum diterbitkannya apabila terjadi pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi itu ada dasar hukumnya, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, bisa berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, tetapi yang harus diperhatikan adalah legal substancy, batas kewenangan dari pada pendelegasian, pada prinsipnya, ketika ada pendelegasian itu juga tidak semata-mata langsung seratus persen diambil alih oleh penerima pelimpahan, karena ada berbagai keterkaitan di dalam berbagai Pemerintah Pusat, harus diperhatikan substansi Peraturan Presiden, apakah diatur secara tegas, bagaimana terhadap yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, kalau tidak ada diatur, pada umumnya Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan, segala sesuatu keputusan harus berkonsultasi

Halaman 64 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



dahulu, karena itu adalah etika Pemerintahan, baik dimita maupun tidak diminta itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu, karena untuk menjamin clear and clean jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan, karena berbagai banyak Kementerian, jadi tidak otomatis, kecuali kalau sudah berakhir dalam 7 tahun, kemudian yang baru diterbitkan oleh yang menerima pelimpahan, karena ini banyak menyangkut aspek-aspek, jadi tidak semata-mata secara otomatis pelimpahan, bagaimana semua proses yang sudah dialami oleh Perusahaan, bisa jadi Pemerintah Pusat tidak menyerahkan, karena banyak mekanisme birokrasi, disinilah sebenarnya aspek kehati-hatian untuk mencermati pendelegasian wewenang. Jadi kalau menurut Ahli, tetap masih harus dikonsultasikan, dimintakan pertimbangan kepada instansi penerbit, karena ada menyangkut penyerahan kepada kewajiban pembayaran uang negara yang bisa berdampak kepada aspek hukum yang lain, maka disini harus kehati-hatian bagi penerima limpahan untuk berkoordinasi, untuk mengambil tindakan harus berkonsultasi meminta pertimbangan, advise, fatwa dan itu adalah etika Pemerintahan implisit di dalam filosofi, artinya harus dicermati, karena menjamin aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, artinya harus tetap konsultasi, meminta advise, karena jangka waktunya masih lama;

4. Bahwa, terkait dengan surat peringatan sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 186 PP Nomor 96 Tahun 2021 adalah Bahwa, Pasal-Pasal dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 itu harus dicermati semua

Halaman 65 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



relevan keterkaitannya kalau terjadi ada potensi masalah, bisa jadi tidak semua Pasal tidak relevan dengan fakta dan filosofi surat Peringatan adalah untuk mengingatkan yang bersangkutan terhadap aspek pemenuhan, kenapa ada harus dilewati peringatan satu, dua dan tiga, karena didalam jangka waktu surat peringatan itu berpotensi perusahaan berubah alamat, sehingga perusahaan tidak memberikan respon, maka harus di cross check, diingatkan lagi dengan peringatan kedua dan diikuti lagi jangka waktunya, mana tahu pemenuhannya juga dalam proses diingatkan lagi dengan peringatan ketiga, menurut Ahli harus sesuai Peraturan Pemerintah yang harus dilewati semua tahapannya, peringatan kesatu diberikan kesempatan jangka waktu, begitu juga dengan peringatan kedua dan ketiga, kecuali bidang lain yang ada darurat keselamatan negara bisa saja pemegang kekuasaan mengambil diskresi, kalau ini tidak ada tafsiran dan tidak ada interpretasi lain, karna itu sudah jelas dengan peringatan kesatu, kedua dan ketiga dan itu harus dipertimbangkan apa alasannya, artinya menurut Ahli harus dilewati semua tahapannya, tidak boleh bypass, karena good governance itu sekarang berlaku di dunia harus tetap tahap itu terukur dan bisa dipertanggungjawabkan;

5. Bahwa, terkait dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 bisa dikaitkan dengan Peringatan yang disampaikan secara lisan dan peringatan berikutnya berupa dokumen, Disini tidak bisa lepas dengan doktrin atau teori aspek kepastian hukum dan aspek kepastian hukum ini dalam administrasi harus betul-betul dijamin disampaikan kepada

Halaman 66 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



yang bersangkutan dan yang menerima juga harus mempunyai kewenangan untuk menerima, karna jangan sampai bias dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu perlu dikonfirmasi kembali baik melalui telepon maupun WhatsApp, apakah sudah benar-benar sampai, sehingga bisa betul-betul dilihat iktikad baik dari perusahaan dan banyak Ahli menemukan dari penelitian-penelitian yang tidak sampai dan terjadi misadministrasi dalam mengambil keputusan dan itu tentunya merugikan pihak perusahaan atau masyarakat, jadi harus dipastikan surat peringatan tersebut sampai, sesuai dengan alamat yang dituju, kalau pihak perusahaan tidak melaksanakan surat peringatan tersebut, baru kemudian layangkan peringatan kedua dan seterusnya, jadi aspek kepastian hukum disini sangatlah berperan dan filosofi Undang-Undang kita juga menganut filosofi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, jadi harus dipastikan peringatan tersebut diterima oleh perusahaan yang bersangkutan;

6. Bahwa, mekanisme pencabutan surat Keputusan Pemerintah berupa IUP yang dikaitkan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang baik, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Mineral dan Batubara dan UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan adalah Kalau ada satu IUP itu didalamnya ada dua tahapan, yaitu tahapan eksplorasi dan tahapan operasi produksi, tahapan eksplorasi diberikan jangka waktu 7 tahun, filosofinya bahwa, untuk menghasilkan eksplorasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada kajian untuk menghitung jumlah cadangan harganya, oleh karena itu negara,

Halaman 67 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



pemerintah, pembuat UU mengapa filosofinya memberikan jangka waktu 7 tahun, karena untuk menjamin kepastian dalam tahapan eksplorasi itu membutuhkan waktu Panjang, dengan demikian harus diberikan kesempatan dulu untuk membuktikan bagaimana perusahaan melaksanakan eksplorasi sesuai dengan jangka waktu, tetapi walaupun eksplorasi belum berhasil, perusahaan tetap membayar kewajiban PNPB dan yang lain dan negara menerima itu dari perusahaan, belum lagi jaminan kesungguhan sudah dititipkan kepada negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, mengapa diberikan jangka waktu 7 tahun, karena bisnis proses itu banyak aspek yang harus diperhatikan dan itu tidak cukup satu atau dua tahun, oleh karena itu berikan kesempatan dulu kepada perusahaan, dimonitor, diberikan pembinaan dan pengawasan, itu harus dilaksanakan, karena itu filosofi, perinsip dari pada UU;

7. Bahwa, menurut Ahli, apabila dicabut salah satu dari izin kedua tahapan dari IUP tersebut itu Kalau rezim sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 itu dulu dipisah, masing-masing IUP itu ada, IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, IUP penjualan dan lain sebagainya, kalau sekarang pemerintah memberikan kemudahan, karena pemerintah memberikan kesempatan kalau sudah eksplorasi langsung ditingkatkan oleh pemerintah, artinya itu satu paket, maka sangat sulit sekali, ketika mau mencabut, karena IUP tersebut tidak terpisahkan, kalau IUP itu dicabut, maka akan tercabut semua, lalu bagaimana konsekuensinya terhadap Pajak yang sudah diberikan kepada negara, apa kepastian hukumnya,

Halaman 68 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



jadi sangat sulit sekali untuk memisahkan karena itu merupakan tahapan, tidak bisa dipisahkan IUP eksplorasi dengan IUP operasi produksi, karena itu satu paket didalam pemberian izin oleh Pemerintah Pusat ataupun yang diselegasikan, lalu titik koordinatnya dimana, karena itu selalu menyatu dan bagaimana memisahkannya, maka dalam memberikan kepastian hukum harus berhati-hati ketika mengambil keputusan untuk memisahkan antara tahapan eksplorasi dengan IUP, maka tidak bisa dipisahkan, karena tidak ada aturan dasarnya dan itu menjadi praktis, membantu dunia usaha untuk continuous investasinya;

8. Bahwa, terhadap Perusahaan yang sudah melakukan kewajiban-kewajiban kepada negara, apakah IUP bisa dicabut dengan seketika itu Kalau memperhatikan bisnis proses atau perusahaan pertambangan itu ada jangka waktunya untuk memberikan kesempatan, karena banyak proses-proses pemenuhan kewajiban, terhadap pemenuhan kewajiban tersebut, Instansi yang berkewenangan, yang ketemu langsung untuk konsinyasi, sampai dimana izin perusahaan tersebut, prosesnya sampai dimana dan itu harus diteliti tidak boleh hanya by letter (melalui surat), karena bisa saja sudah disampaikan secara resmi, tetapi pihak yang menerima belum memprosesnya, tapi pihak yang menerima sudah beriktikad baik, itu harus dihargai, karena sudah membayar kewajiban-kewajiban lainnya, kecuali perusahaan tidak ada sama sekali membayar kewajiban selama 7 tahun, itu dipertimbangkan lagi dikasih kesempatan, jadi tidak serta merta, karena bukan dalam keadaan

Halaman 69 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



emergency atau dalam keadaan bahaya untuk segera diambil keputusan diberikan sanksi untuk dicabut, karena ini adalah perusahaan dan perusahaan itu adalah long investment apalagi mining, membutuhkan waktu dan proses, jadi terhadap kewajiban-kewajibannya itu harus diteliti dan diminta unit atau satuan yang terkait yaitu Pemerintah Pusat harus dilibatkan juga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, karena ini banyak konsekuensinya, karena negara harus melaporkan juga terhadap kemajuan ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak semata-mata dilimpahkan langsung, jadi diberikan waktu, dilihat dulu umur yang sudah diberikan, apakah sudah 7 tahun perusahaan melalaikan kewajibannya, jadi perlu penelitian substansi, komprehensif dan tidak bisa dilakukan oleh satu Instansi saja, tetapi harus berkolaborasi dengan Instansi-Instansi terkait terhadap mining;

9. Bahwa, terkait dengan apakah surat pencabutan bisa disinkronkan dengan surat peringatan itu adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pusat, itu harus sinkron ketika dia berpotensi menyatakan dicabut, jadi harus ekstra hati-hati, karena apakah sudah dikoordinasikan, sudah dikonsultasikan, karena banyak terkait Kementerian dan Lembaga, tidak boleh hanya satu Instansi saja, ketika mencabut itu harus menunjuk SK berapa, point berapa dan koordinat berapa, karena ada aspek kepastian hukum, ada aspek kemanfaatan jadi tidak boleh serta merta, harus hati-hati, harus cermat, harus waspada juga karena menyangkut SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, jadi harus



menunjuk tegas tidak boleh multi tafsir, Individual, Konkrit, Final, karena itu prinsipnya, banyak aspek lagi, tidak boleh premature analisis;

10. Bahwa, terkait dengan surat peringatan, apakah yang dipakai, diterapkan itu teori penerimaan atau pengiriman itu artinya Instansi yang mengeluarkan peringatan tertulis harus memperhatikan aspek kepastian bahwa, yang bersangkutan telah menerima selayak panggilan tersebut sudah sampai kepada Pimpinan Direksi Perusahaan, kemudian diperhatikan jangka waktunya, ternyata Instansi tidak menerima respon bahwa surat peringatan tersebut sudah diterima, maka diberikan kesempatan dengan dilayangkan surat peringatan yang kedua, karena bisa saja yang bersangkutan sedang mempersiapkan aspek non teknis, kemudian berlanjut lagi, karena dunia usaha banyak koordinasinya dimana perusahaan harus invite konsultan, jadi butuh waktu, dengan demikian jangka waktu 30, 30, 30 mekanismenya harus konsisten dilaksanakan secara bertahap, tidak bisa ditafsirkan lagi;

11. Bahwa, terkait dengan barometer yang digunakan dalam transisi perubahan IUP Pertambangan yang dahulu menggunakan dua IUP dan sekarang menggunakan satu IUP, filosofinya adalah ketika melakukan eksplorasi dalam dunia usaha bisa dikatakan masih gambling tidak ada kepastian disana, tidak bisa menjamin hasil eksplorasi, bisa saja bias, disinilah sebenarnya kenapa dibutuhkan 7 tahun, supaya mereka ada check dan crosss check ulang ekplorasi, pembuat UU itu bagus, memberikan kesempatan, ketika sudah

Halaman 71 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



dikatakan layak cost and benefit itu harus dihargai, maka tidak banyak birokrasi, tinggal menyatakan bahwa perusahaan siap operasi produksi dan IUPnya masih berlaku, jadi disini ada efektifitas dan efisiennya, tetapi untuk memisahkan IUP tersebut sulit, kalau IUP tersebut akan dilepaskan, harus dicek dulu dilapangan, sudah berapa hektar titik yang sudah dilakukan eksplorasi dan itu membutuhkan Ahli, supaya bisa mencabut SK terhadap titik yang sudah dilakukan eksplorasi dan terhadap sebagian koordinasi tahapan eksplorasi, jadi ini sangat beresiko tinggi terhadap sebagian dunia usaha dan kepastian hukum;

12. Bahwa, terhadap kebijakan yang sudah berubah tersebut bila dikaitkan dengan Pasal mengenai kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, Kalau di dalam SK IUP yang sekarang dikeluarkan itu bergabung eksplorasi dan operasi produksi, tetapi untuk eksplorasi itu sangat sedikit sekali kewajiban-kewajibannya, jadi artinya walaupun belum dipenuhi semua masih ada batas toleransi memberikan sampai jangka waktu yang terakhir yaitu 7 tahun, tetapi yang penting bagi negara, bagi yang belum mencapai kemjuanpun itu sudah membayar PNPB dan itu diterima oleh Pemerintah Pusat Cq. Menteri ESDM, jadi artinya sangat sulit sekali untuk menilai kalau masih dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, itu masih ada jangka waktunya, Pemerintah / negara memberikannya 7 tahun, fleksibilitas, karena cost and benefit, karena kalau baru 1 tahun, 2 tahun itu baru memasuki tahap penunjukan konsultan dan penyusunan, dengan kata lain Ahli menyatakan bahwa, masa

Halaman 72 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



eksplorasi dari sebuah izin itu masih ada, maka kesempatan-kesempatan yang diberikan tidak langsung sampai pada kegiatan izin tersebut;

13. Bahwa, terkait kapan sanksi baik tertulis maupun sanksi administrasi itu sudah bisa dijalankan apabila setelah eksplorasi itu sudah selesai jangka waktunya selama 7 tahun dan Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya bila dikaitkan dengan pemberian kewenangan dari Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan adalah Best practice dalam dunia pertambangan, Perusahaan harus menggunakan kombinasi administratif dan pembinaan pengawasan langsung, jadi artinya Pembina ini harus bertemu untuk meminta klarifikasi atau konsinyasi, sehingga reasoning-reasoning mereka, apakah mereka beriktikad baik ataukah pembiaran, kalau ada administrasi selalui miss interpretasi, kalau pada tahapan eksplorasi tidak terlalu banyak persyaratan, berbeda dengan tahapan operasi produksi, kalau operasi produksi diambil sudah menghasilkan, untuk tahapan eksplorasi Pemerintah Pusat belum bisa profit, masih banyak aspek-aspek persiapan, jadi artinya diberikan kesempatan dengan jangka waktu sampai dengan 7 tahun, karena bukan sesuatu yang emergency, karena menyangkut uang jaminan yang sudah dititipkan dan itu ada konsekuensi-konsekuensi kepada Kementerian diluar teknis;

14. Bahwa, terkait dengan peraturan yang baru yang mengatur mengenai RKAB, uji lingkungan dan lain sebagainya, Kalau melihat UU

Halaman 73 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 04 Tahun 2009, UU No. 03 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah, itu masih konsisten jangka waktu eksplorasi yaitu 7 tahun dan 20 tahun, karena untuk mempersiapkan persyaratan lingkungan dari hasil penelitian itu rata-rata 2 atau 3 tahun supaya memenuhi persyaratan, karena itu akan dikaji, dilihat dan diperhatikan dan itu butuh waktu serta mengundang konsultan yang kompeten dan rata-rata perusahaan tidak mempunyai SDM untuk eksplorasi, jadi kalau berkisar 1 tahun atau 2 tahun, Perusahaan sudah ada berniat baik untuk menyusun dan menyampaikan dalam proses itu harus dihargai, karena Perusahaan baru seumur jagung, kecuali sudah sampai pada 7 tahun, sementara PNPB jalan terus, tetapi tidak ada kontrak prestasi, pembinaan atau memberikan kesempatan kepada dunia usaha sesuai dengan jangka waktunya;

15. Bahwa, terkait dengan apakah ada aturan lagi terkait kewajiban yang dilakukan oleh Provinsi dalam melakukan pencabutan dimana Pemerintah Provinsi tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana sesuai dengan ketentuan Perpres No. 55 Tahun 2022, menurut Ahli dalam Perpres tersebut tidak ada secara tegas dikatakan bagaimana terhadap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, di dalam Perpres tersebut, itu baru berlaku penuh, ketika begitu berakhir masa 7 tahun eksplorasi, kemudian diambil alih oleh Provinsi titik dari nol itu baru kewenangan penuh terhadap izin yang dikeluarkan oleh Pusat;

16. Bahwa, terhadap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 74 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah itu sesuatu yang masih baru, ketika Perusahaan itu apply, memang itu adalah sama sekali baru pertama, belum memiliki izin dari Pusat, tetapi kalau sudah dalam perjalanannya, masaih ada yang Namanya irisan kewenangan Pemerintah Pusat, maka etikanya juga, minimal meminta pendapat, karena takut ada keterkaitan dengan kementerian yang lain yang sudah berkoordinasi databasenya, artinya menurut Ahli Perpres Nomor 55 Tahun 2022 adalah sesuatu pengajuan baru atau perpanjangan, kalau perpanjangan itu harus sepenuhnya, tetapi kalau berlakunya masih dalam kategori 7 tahun, 20 tahun waktu dilimpahkan, itu masih ada irisan komunikasi, persetujuan prinsip sebelum mengambil keputusan pencabutan dan ini yang tidak diatur dalam Perpres No. 55 Tahun 2020, tetapi jangan sampai nanti itu tidak diatur dalam Perpres, tetapi diatur dalam aturan pelaksanaannya, itu akan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, Perpres itu tingkatannya lebih tinggi dari Permen atau Surat Edaran, tetapi kalau sepanjang penelusuran, pemahaman Ahli, Ahli menyatakan itu berlaku murni sesuatu ketika perpanjangan dari mulai dan kembali lagi dari nol atau sesuatu Perusahaan baru, tetapi kalau masih berlaku itu masih ada irisan kewenangan;

17. Bahwa, terkait dengan apakah Pemerintahan Provinsi bisa melakukan diskresi terhadap pembinaan dan pengawasan, menurut Ahli Pemerintah Provinsi harus mengamankan yang dikeluarkan oleh Pemerinta Pusat, Pemerintah Daerah harus memberitan dorongan atau pembinaan supaya comply, tetapi tidak bisa memberikan sanksi yang

Halaman 75 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



tegas, harus minta ijin dulu kepada Pemerintah Pusat, karena ini masih dalam jangka waktu kewenangan, Pemerintah Propinsi sifatnya membantu Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan, dengan adanya peraturan ini supaya tidak terjadi tumpang tindih titik koordinat, oleh karena itu dipegang oleh satu wilayah;

18. Bahwa, terkait dengan mana yang lebih tinggi, Amdal atau UKL-UPL, Kalau ruang lingkupnya Pemerintah Pusat sebagaimana ditentukan dalam dasar hukumnya, maka Amdal dulu yang dipenuhi, baru nanti diakomodir;

19. Bahwa, terkait dengan pengiriman surat peringatan, yang alamatnya tidak ditemukan, banyak mekanisme yang bisa dilakukan, harus sampai ditemukan, karena dia merupakan identitas atau badan hukum, karena Identitas atau badan hukum ini banyak di berbagai Lembaga atau Kementerian alamatnya itu tentu sama, jadi out tidak bisa menjadi alasan, apalagi badan hukum, karena ada resiko konsekuensinya dalam UU Perseroan Terbatas, karena dia harus melaporkan perubahan-perubahan alamat, tambah lagi kalau dia itu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, jadi artinya bagaimana upaya Instansi Pemerintah karena itu sudah menjadi konsekuensi resiko pelayanan harus dicari tahu sampai dapat ;

20. Bahwa, terkait dengan alamat Perusahaan tidak ditemukan saat mengirim surat, banyak mekanisme yang dilakukan seperti bisa dititipkan kepada Kepala Desa, ke Kantor Kecamatan yang berada dilokasi disitu dan dikonfirmasi lagi, jadi banyak mekanisme yang



diberikan oleh UU, yang penting ada usaha, bahwa, surat diterima secara patut dan layak oleh yang bersangkutan;

21. Bahwa, terkait dengan suatu Instansi sudah melakukannya dengan patut terhadap surat tersebut, Itu harus diklarifikasi, sebelum memberikan peringatan tertulis itu harus klarifikasi, diundang melalui pihak lain supaya dihadirkan, artinya adalah disitulah konsekuensi suatu UU Instansi Pemerintahan;

22. Bahwa, pendapat Ahli bila sudah diusahakan melalui pihak lain dan kemudian diketahui surat sudah sampai tujuan, Itu harus dipastikan untuk komunikasi, harus berkali-kali, harus ada upaya maksimum, karena dampaknya kalau sampai tidak diterima, bagaimana bisa menuntutnya, ini ada konsekuensi yang besar;

23. Bahwa, terkait dengan apabila surat tersebut tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat, tetapi melalui pihak lain, menurut pendapat Ahli itu tetap dibutuhkan check and cross check, sampai Instansi Tergugat berpendapat kesahihan bahwa, itu sudah diterima dengan layak, ketika 30 hari Pihak Tergugat harus layangkan lagi dan pastikan lagi harus sampai, tidak diterima, karena kalau tidak sampai itu tidak bisa menjadi peringatan kedua kembali lagi ke peringatan kesatu, karena dianggap tidak ada peringatan kedua;

24. Bahwa, terkait dengan sah atau tidak bila Penggugat menerima surat peringatan dari pihak lain, itu harus ada kepastian dari perusahaan itu sendiri atau stafnya dan perlu diminta stempel cap;



25. Bahwa, maksud dari kalimat “paling banyak disampaikan” pada Pasal 186 PP Nomor 96 Tahun 2021 adalah Kalau peringatan pertama itu sudah sampai dan sudah respon positif sebelum jangka waktu 30 hari, sudah diteliti, sudah ketercukupan, karena sudah diminta oleh Instansi Pemerintahan, maka itu cukup di peringatan pertama tidak perlu peringatan kedua, dalam menterjemahkan suatu peraturan dilihat juga legal substance terhadap pemenuhan yang sudah dilakukan;

26. Bahwa, bila Perusahaan menerima surat peringatannya dari pihak lain itu harus pasti diterima;

27. Bahwa, Terkait resiko perusahaan pertambangan itu harus diuji fakta dia tidak memenuhi kontraprestasi terhadap UU, jadi harus banyak penelitian, aspek harus terpenuhi;

28. Bahwa, Resiko yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan khususnya pasir kuarsa adalah kalau perusahaan tersebut salah melakukan eksplorasi, maka dana invests ini menjadi lost, rugi sebelum menghasilkan, sebelum menjual, jadi spekulasi sangat tinggi, ketika tahap eksplorasi dan perusahaan pasti menggunakan jas pihak ketiga, karena perusahaan sendiri tidak mempunyai keahlian, sementara belum tahu profitnya masih Panjang, ini harus mitigasi resiko oleh perusahaan, maka kehati-hatian untuk memperluas wilayah walaupun izinnya beribu hectare, perusahaan harus memastikan contoh eksplorasi, itu dari basic practice business, resiko eksplorasi itu sangat tinggi sekali;

29. Bahwa, resiko itu adalah menyangkut Cost and benefit,

Halaman 78 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Perusahaan itu mencari keuntungan, maka disitulah fleksibilitas aparat pemerintah untuk mempertimbangkan resiko mereka juga, berikan dulu kesempatan, pembinaan, makanya jangka waktu 7 tahun eksplorasi, ada penyelidikan eksplorasi;

30. Bahwa, terkait dengan resiko hukum terkait kewajiban yang tidak dipenuhi adalah Kalau dalam bisnis itu ada resiko finance, resiko hukum, resiko lingkungan, resiko ke masyarakat dan ini resiko tahap eksplorasi, mengurus IUP UKL-UPL itu sama karena banyaknya UU Lingkungan Hidup, jadi di dalam tahap eksplorasi ini, walaupun pemenuhannya tidak seperti operasi produksi, ini masih ada batas fleksibilitas yang penting tunggu masa berakhirnya 7 tahun;

31. Bahwa, Resiko eksplorasi lebih penting dari resiko lain, sebelum adanya keputusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan suatu perusahaan itu bersalah atau tidak;

Bahwa, Tergugat mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. AGUS CANDRA, S.T., M.T,

1. Bahwa, Sekarang saksi bertugas di Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda;
2. Bahwa, Saksi pernah bertugas di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 79 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



3. Bahwa, saksi pindah tugas ke Dinas Pemuda dan Olahraga pada akhir tahun 2023;
4. Bahwa, saksi bertugas di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Sejak tahun 2027, tetapi berpindah-pindah, awalnya di Bidang Geologi, pindah ke Bidang Pengawasan kemudian pindah ke Bidang Pertambangan Umum dan di periode 2023 saya masih bertugas di Bidang Pertambangan Umum;
5. Bahwa, jabatan saksi selama bertugas di Dinas ESDM sebagai Kepala Bidang Pertambangan;
6. Bahwa, tugas-tugas dari Bidang Pertambangan Umum adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan pengelolaan pertambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa, PT. Sumber Sebuai Mineralindo adalah SK IUP yang diterbitkan oleh BKBM dengan luas sekitar 400 ha, berlokasi di Kotawaringin Barat dengan IUP Eksplorasi dimana perizinannya dikeluarkan pada saat tahap perizinan itu masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara terkait dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009;
8. Bahwa, Penggugat itu bergerak dalam pertambangan Mineral bukan logam yaitu Pasir Kuarsa;
9. Bahwa, terbitnya SK IUP Penggugat tanggal 11 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi, Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berdasarkan Investasi Kepala BKN Nomor 539 Tahun 2002, yaitu Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam pada PT. Sumber Sebiau Mineralindo berupa Izin Eksplorasi;

10. Bahwa, Sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020, menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat untuk Pengelolaan Bahan Galian Mineral Batubara, kemudian melalui Perpres Nomor 55 Tahun 2022 terbit Pendelegasian dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Provinsi untuk pendelegasian Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk jenis tertentu, yang tertanggal 11 April 2022 dan sejak saat itu untuk pengelolaan terhadap Bahan Galian Mineral tertentu itu yang menjadi dasar kewenangan Gubernur untuk melakukan pengelolaan terhadap Investasi sumber daya alam yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Bahwa, terkait pendelegasian wewenang ada suratnya, ada pertemuan dengan Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Mineral dan Batubara terkait dengan Pelimpahan IUP yang ada di Pusat ke Provinsi;

12. Bahwa, terkait pelimpahan wewenang tersebut ada dokumennya;

13. Bahwa, saksi mengetahui Bukti T-1 (Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan, tertanggal 8 agustus 2022), bahwa memang benar ada berita acara serah terima dokumen perizinan

Halaman 81 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu yang menyampaikan adalah Sekretaris Jenderal, yaitu Pak Iman kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dan pada lampiran ada IUP-IUP yang dilimpahkan oleh Pusat ke Provinsi, termasuk IUP Penggugat di dalamnya;

14. Bahwa, Sepengetahuan saksi, apakah yang dilimpahkan ke Provinsi itu hanya berupa list daftar saja, terkait dengan perizinannya yang dilimpahkan berupa copyannya saja dan terkait dengan dokumen-dokumen lainnya itu tidak ada;

15. Bahwa, Pengurusan perizinan Penggugat itu langsung ke Kementerian;

16. Bahwa, didalam kegiatan usaha pertambangan, begitu IUP dikeluarkan, disitu ada lampiran yang memuat klausul hak dan kewajiban, yaitu :

- a)** bahwa, Pihak Perusahaan wajib melakukan seluruh kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b)** wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;

pada saat SK ini dikeluarkan oleh BKN, terkait laporan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Mineral dan Batubara dan setelah kewenangan didelegasikan kepada Pemerintahan Provinsi, terkait laporan disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan persetujuan, artinya begitu SK Izin diterbitkan pada tahun 2022, maka segera menyampaikan terkait

Halaman 82 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan RKAB untuk mendapatkan persetujuan; dan

- c) diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan tertulis kepada Pemerintah Provinsi;

bagi perusahaan diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut sebagai pemegang IUP untuk jenis logam tertentu khususnya Pasir Kuarsa yang terlampir di dalam SK ini;

17. Bahwa, yang dilakukan oleh Dinas ESDM terhadap dokumen-dokumen yang belum dilengkapi dari Pemerintah Pusat ketika saksi menjabat pada saat itu sesuai dengan tupoksi, kami melakukan evaluasi terhadap kinerja pemegang IUP yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sejauh mana keseriusan dalam kegiatan investasi didalam bidang pertambangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

18. Bahwa, Sebelum evaluasi tersebut dilakukan, Dinas ESDM sudah menyampaikan beberapa surat kepada pemegang IUP di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu surat Nomor : 540/034/III.1/Dinas ESDM dengan IUP terlampir, yang mana kami meminta untuk segera menyampaikan seluruh kewajiban yang menjadi kewajibannya pemegang IUP dan surat ini sudah kami sampaikan kepada para pemegang IUP termasuk kepada Penggugat;

19. Bahwa, surat Bukti T-3 (Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/1085/III.1/DESDM, Hal : Surat Penghentian Sementara yang disampaikan kepada Pemegang IUP PT. Sumber Sebau

Halaman 83 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineralindo, tertanggal 24 Juli 2023 dan Bukti T-20 (Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/866/IV.2/DESDM, Perihal : Kewajiban Laporan berkala Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2023 IUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, tertanggal 13 Oktober 2022 yang disampaikan kepada Pemegang IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan se – Provinsi Kalimantan Tengah) sudah disampaikan kepada Para Pemegang IUP;

20. Bahwa, Sampai dengan surat peringatan tertulis sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan kemudian keluar surat penghentian sementara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dari PT, Sumber Sebuai Mineralindo tidak ada menyampaikan laporan terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi;

21. Bahwa, yang dilakukan oleh Dinas ESDM terkait dengan tidak disampainya laporan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Sumber Sebuai Mineralindo adalah meningkatkan lagi terkait evaluasinya;

22. Bahwa, Setelah adanya hasil evaluasi kami melakukan rapat internal yang dipimpin oleh Kepala Dinas untuk menentukan mana yang sudah memenuhi kewajiban, mana yang belum memenuhi kewajiban dan apa yang menjadi kendala, sebetulnya tanpa disampaikan melalui suratpun seharusnya Perusahaan sudah mengetahui karena didalam SK IUP sudah tercantum klausul hak dan kewajiban dan surat yang kami sampaikan sifatnya adalah untuk

Halaman 84 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kembali terkait hak dan kewajiban pemegang IUP, yaitu baik secara administrasi maupun secara finansial. Kewajiban finansial, yaitu :

1. membayar iuran tetap terhadap luasan wilayah yang dikuasai;
2. membayar PBB;

kewajiban administrasi, yaitu:

- dalam bentuk laporan-laporan dan dari laporan-laporan ini, evaluasi kami akan mengarah dalam kepada apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Perusahaan;

23. Bahwa, Sampai dengan saya dipindahkan dari Dinas ESDM, saya belum melihat adanya keseriusan untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya, baik keuangan maupun administrasi;

24. Bahwa, Tanda tangan dalam Bukti T-5 (Nota Pertimbangan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/243/III.1/DESDM, Perihal : Konfirmasi status IUP Eksplorasi An. PT Sumber Sebuai Mineralindo kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 28 Agustus 2023) ini, benar tanda tangan saksi;

25. Bahwa, benar bukti T-5 tersebut adalah hasil evaluasi;

26. Bahwa, benar hasil evaluasi tersebut adalah bahwa, Penggugat belum memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan;

27. Bahwa, dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut

Halaman 85 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah pernah diberikan surat peringatan dan surat tersebut disampaikan secara kolektif;

28. Bahwa, Bagaimana cara menyampaikan surat peringatan tersebut kepada Penggugat melalui POS;

29. Bahwa, yang mengirimkan surat peringatan tersebut kepada Penggugat melalui POS adalah staf;

30. Bahwa, Saya menerima laporan dari staf bahwa, surat tersebut sudah disampaikan;

31. Bahwa, yang menerima surat peringatan tersebut, seingat saya waktu itu mengatasnamakan Perusahaan;

32. Bahwa, saat pelimpahan wewenang kepada Provinsi, saksi tidak menerima pelimpahan berkas-berkas dokumen;

33. Bahwa, Terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Sumber Sebuai Mieralindo itu seharusnya disampaikan kepada Dinas ESDM, yang diterima di front office kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas untuk didisposisi kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya untuk melakukan evaluasi;

34. Bahwa, Terkait dengan iuran tetap, Perusahaan membayar sendiri melalui EPNBP yang kemudian tanda bukti setor pembayarannya disampaikan kepada Dinas ESDM sebagai bahan evaluasi bahwa, Perusahaan sudah memenuhi kewajiban;

2. FELLA RAFILIA,

1. Bahwa, Job desk saksi adalah di Bidang Pertambangan Sub Substansi

Halaman 86 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Pengusahaan;

2. Bahwa,

Saksi bertugas sebagai Analisa permasalahan;

3. Bahwa,

terjadinya pencabutan IUP, karena tidak memenuhi kewajiban;

4. Bahwa,

Terhadap tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, saksi berkoordinasi dengan sub koordinator, kemudian berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Dinas;

5. Bahwa,

Setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Provinsi, ada sekitar 116 Perusahaan yang dicabut izinya;

6. Bahwa,

alasan pencabutan izin tersebut, karena tidak memenuhi kewajiban;

7. Bahwa,

Terhadap tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penggugat tersebut, setelah menjadi kewenangan Provinsi, PT. Sumber Sebuai Mineralindo itu belum pernah mengajukan dokumen apapun;

8. Bahwa,

proses pendelegasian wewenang dan transfer data dari Pemerintah Pusat ke Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima dokumen perizinan yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2022 adalah saksi dari Pemerintah Provinsi diundang ke Jakarta untuk menandatangani berita acara serah terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa,
yang menghadiri undangan tersebut adalah Kepala Dinas, Sub
Koordinator Pengusahaan Produksi Penjualan dan saya sendiri;

10. Bahwa,
secara spesifik oleh Kementerian dan Pemerintah Provinsi terhadap
pelimpahan wewenang tersebut, hanya penyerahan secara global
tidak ada yang spesifik, yang diserahkan adalah kewenangan mineral
bukan logam, logam jenis tertentu dan batuan menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi;

11. Bahwa,
pertemuannya secara Per Provinsi sesuai dengan jadwal;

12. Bahwa,
sebelum memutuskan pencabutan ijin, saksi melakukan rapat internal
dahulu sebelum dirapatkan dengan Kepala Dinas;

13. Bahwa,
saksi pernah membuka data PT. Sumber Sebuai Mineralindo;

14. Bahwa,
Terkait hal membuka data, tidak dijelaskan oleh Kementerian;

15. Bahwa,
Dengan adanya pembatasan tersebut, saksi langsung download yang
ada pada link yang diserahkan;

16. Bahwa,
Seingat saksi, data Penggugat yang diserahkan kepada Pemerintah
Provinsi adalah SK IUP dan RKAB 2022;

Halaman 88 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa,
terhadap data Penggugat yang tidak ada, saksi melaporkan kepada
atasan;

18. Bahwa,
saksi tidak pernah melakukan mediasi dengan Para Pemegang Izin
yang bermasalah, hanya memberikan peringatan saja;

19. Bahwa,
Peringatan kepada Para Pemegang Izin yang bermasalah adalah
Peringatan tertulis satu kali, kemudian surat penghentian sementara;

20. Bahwa,
Sepengetahuan saksi. Terkait dengan pemberian peringatan itu
seharusnya paling banyak tiga kali dalam jangka waktu 30 hari;

21. Bahwa,
terhadap peringatan tertulis yang tidak diindahkan, saksi
mengeluarkan surat penghentian sementara;

22. Bahwa,
sebelum mengeluarkan surat penghentian sementara itu tidak
dirapatkan terlebih dahulu;

23. Bahwa,
surat penghentian sementara sudah dikirimkan via Pos kepada
Penggugat, tetapi surat tersebut kembali lagi kepada kami dengan
keterangan alamat tidak ditemukan;

24. Bahwa,
surat penghentian sementara Penggugat tersebut hanya dikirimkan



via Pos saja, karena kami tidak mengetahui domisili elektronik
Penggugat;

25. Bahwa,
yang mengirim surat penghentian sementara kepada Penggugat
adalah Dinas PTSP;

26. Bahwa,
Saksi tidak mengetahui, Dinas PTSP dalam mengirimkan surat
penghentian sementara itu melalui apa;

Bahwa, Para Pihak menyampaikan Kesimpulannya masing-masing
tertanggal 30 April 2024 secara elektronik pada persidangan tanggal 30 April
2024;

Bahwa, Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah
termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini
adalah:

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDM-
PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tanggal 2
Oktober 2023;

Halaman 90 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Pengajuan Upaya Administratif oleh Penggugat;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut juga sebagai UU Peradilan TUN) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terbitnya obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan : "Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala DPMPSTSP provinsi atas nama gubernur.” Dan Peraturan Presiden No 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan Batubara, Dengan demikian, dapat disimpulkan Objek Sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Gubernur Kalimantan Tengah oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan eksplorasi pertambangan Penggugat yang telah memiliki Izin yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2029 (bukti P-11) yang sangat merugikan Penggugat juga merugikan pendapatan Negara serta masyarakat sekitarnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Objek Sengketa;

Halaman 92 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov Kalimantan Tengah Nomor 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPPTSP-2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT Sumber Sebuai Mineralindo pada tanggal 02 Oktober 2023, kemudian selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada PTSP pada tanggal 11 Oktober 2023. Selanjutnya bahwa PTSP Kalimantan Tengah telah memberikan tanggapan pada tanggal 8 November 2023 melalui Email Penggugat;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN berbunyi, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN pada tanggal 1 Desember 2023, dengan demikian Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal*

Halaman 93 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



standing) untuk mengajukan gugatan, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

Pasal 52

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Pasal 66

Halaman 94 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan bukti surat, saksi dan serta pendapat ahli yang diajukan oleh para pihak di dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan tolok uji yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- (1) Apakah keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan/atau;
- (2) Apakah keputusan Tergugat tersebut diterbitkan telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Aspek kewenangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 38 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 95 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan izin usaha pertambangan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu (P-11) pada tanggal 22 Maret 2022 oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang kemudian dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 55 tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Dan Batubara, maka telah terjadi penyerahan berita acara dokumen dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 8 Agustus 2022 dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 5 ayat (3), yang menyebutkan, "Dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha Kepala DPMPSTSP memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan berusaha." Serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021), mengatur:

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

Halaman 96 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- c. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melalui Kepala DPMPTSP memiliki kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi perusahaan Penggugat yaitu PT. Sumber Sebau Mineralindo tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipatuhi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut antara lain tidak ada : a. dokumen RKAB tahun 2023 dan persetujuannya; b. dokumen lingkungan tahap eksplorasi dan persetujuannya; c. pengesahan kepala teknik tambang; d. laporan rencana induk PPM dan persetujuannya; e. bukti pembayaran iuran tetap tahun terakhir dan laporan berkala untuk IUP Eksplorasi. Karenanya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 97 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspek Prosedur Substansi

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:

Pasal 119:

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.

Pasal 188:

Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan alasan pencabutan IUP milik Penggugat adalah dikarenakan Penggugat tidak menyampaikan RKAB, dan kewajiban lainnya untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagai berikut:

Pasal 177 ayat (1):

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri.

Pasal 180 ayat (1):

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 185 Ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau

Halaman 99 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan.

Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 diatur perihal kewajiban menyusun dan menyampaikan RKAB sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1):

Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUPK;
- h. Menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan/atau pasca tambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pasca tambang;
- l. Menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa

Halaman 100 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- y. Membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dst

Pasal 78:

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa PT. Sumber Sebuai Mineralindo, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-7, P-8, P-11, P-22, P-23), dan adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan;
- b. Bahwa Penggugat telah menyampaikan laporan SPT Elektronik pada Direktorat Jenderal Pajak melalui Elektronik Filing

Halaman 101 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identification Number (EFIN) tahun pajak 2022, Masa Pajak 01.12

Jenis SPT : 1771 tanggal penyampaian 17 April 2023;

c. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen RKAB tahun 2022 dengan surat pengantar beserta bukti pengirimannya (P-26, P-27, P-32), Surat Kementerian Investasi tertanggal 14 September 2023 perihal kewajiban penyampaian laporan triwulan Bukti P-13 yang ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan laporan Triwulan I,II,III beserta tanda terima pelaporan melalui OSS (Bukti P-14 s/d P-17), Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (P-21);

d. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban untuk membayar kewajiban PNBP yang disetorkan kepada Bank Pemerintah :

1. Pembayaran Iuran Tetap tahapan eksplorasi untuk periode 2022 bersama dengan denda sebesar Rp. 87.424.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Pembayaran Iuran Tetap tahapan eksplorasi untuk periode 2023 bersama dengan denda sebesar Rp. 90.156.000 (Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

e. Bahwa Tergugat setelah menerima berita acara serah terima dokumen perizinan dari Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara tertanggal 8 Agustus 2022 (bukti T-1) dan pada tanggal 13 Oktober 2022 Tergugat mengirimkan surat pada para pemegang IUP untuk

Halaman 102 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



meminta laporan RKAB 2023 (bukti T-20) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 Tergugat sesuai bukti T-2 mengeluarkan surat peringatan tertulis sebanyak 1 kali kepada Penggugat yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat tertanggal 24 Juli 2023 (bukti T-3) berupa surat penghentian sementara disertai bukti pengiriman (Bukti T-4);

f. Bahwa dalam bukti T-5 sesuai dengan surat undangan pada tanggal 28 Agustus 2023 telah melakukan monitoring dan evaluasi perizinan sektor pertambangan dimana dalam daftar *check list* Penggugat belum melengkapi dokumen RAKB, dokumen lingkungan tahap eksplorasi dan persetujuannya, pengesahan kepala teknik tambang, laporan rencana induk PPM dan persetujuannya, bukti pembayaran iuran tetap tahun terakhir dan laporan berkala untuk IUP eksplorasi sehingga dalam rapat tertanggal 8 September 2023 (bukti T-16 s/d T-19) dilakukan rapat selanjutnya mengenai pertimbangan telaah hukum sampai akhirnya terbit objek sengketa *a quo*;

g. Bahwa setelah terbit objek sengketa *a quo* Penggugat mengirimkan keberatannya dan telah pula ditanggapi oleh Tergugat sesuai bukti P-2 s/d P-5);

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mencermati bahwa Penggugat mendapatkan izin usaha pertambangan pada tanggal 22 Maret 2022 luasan wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 4.098 ha untuk mineral logam jenis tertentu (pasir kuasa) untuk jangka waktu 7 tahun (bukti P-11);

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara telah terjadi serah terima dokumen perizinan pada tanggal 8 Agustus 2022 yang kemudian tanggal 13 Oktober 2022 Tergugat mengirimkan surat pada para pemegang IUP untuk meminta laporan RKAB 2023 (bukti T-20);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-26 dan P-27 Penggugat pada tanggal 20 April 2022 telah mengajukan RKAB 2022 yang kemudian terdapat pula bukti P-24 dimana terdapat balasan surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan yang mengarahkan Penggugat terhadap penyampaian surat permohonan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dimana Penggugat wajib untuk menyusun amdal yang kemudian Penggugat melengkapi Upaya Pengelolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (P-21) pada bulan Juni 2023 dan Penggugat telah menanggapi Surat Kementerian Investasi tertanggal 14 September 2023 perihal kewajiban Penyampaian Laporan Triwulan Bukti P-13 yang ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan laporan Triwulan I, II, III beserta tanda terima pelaporan melalui OSS (Bukti P-14 s/d P-17);

Menimbang, bahwa terhadap pendelegasian Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 yang menyebabkan terjadinya masa transisi dimana mengenai persetujuan RKAB belum bisa terlaksana walaupun telah

Halaman 104 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan sesuai bukti P-26, P-27 dan P-32 dimana sesuai fakta di persidangan (keterangan saksi Penggugat atas nama Deddy) Penggugat pada bulan Desember 2022 sudah menanyakan ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan masih di *check* dan di proses;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pengajuan RKAB yang dimintakan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2022 Tergugat mengirimkan surat pada para pemegang IUP untuk meminta laporan RKAB 2023 (bukti T-20) Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai bukti P-26 dan P-27 Penggugat pada tanggal 20 April 2022 telah mengajukan RKAB kepada direktur jenderal mineral dan batubara yang pada saat itu merupakan masa transisi akibat terbitnya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 dimana telah terjadi serah terima dokumen perizinan pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan Tergugat, maka seharusnya dokumen tersebut sudah dialihkan kepada Tergugat dan tinggal menunggu persetujuannya saja;

Menimbang, bahwa dasar penyusunan RKAB Tahun 2023 adalah didasarkan atas RKAB 2022 yang belum mendapatkan persetujuan setelah diajukannya ataupun belum mendapat pemberitahuan mengenai kekurangan yang harus diperbaiki pada RKAB sebelumnya, maka Majelis hakim berpendapat RKAB tahun 2023 tidak dapat dilanjutkan hal ini sejalan dengan surat Tergugat dalam bukti T-20;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat pula upaya Penggugat untuk mengajukan surat permohonan penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dimana penggugat wajib untuk menyusun amdal dimana terdapat perbedaan arahan terhadap izin lingkungan sesuai keterangan

Halaman 105 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat Deddy bahwa pemerintah provinsi mengarahkan untuk mendapatkan izin uki-upl sehingga Penggugat memerlukan waktu untuk menyusunnya;

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan Tergugat yakni bukti T-5 hasil evaluasi terhadap kewajiban IUP eksplorasi yakni bukti pembayaran iuran tetap tahun terakhir tidak dipenuhi oleh Penggugat, namun Majelis Hakim mencermati bahwa pada bukti P-19 dan P-20 pada tanggal 17 Mei 2023 Penggugat telah membayar PNBK untuk tahun 2022 dan 2023;

Menimbang bahwa sebelum terbitnya objek sengketa Tergugat telah memberikan surat peringatan tertulis tertanggal 7 Maret 2023 sebanyak 1 kali (bukti T-2), selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023 Tergugat mengeluarkan surat penghentian sementara (bukti T-3) sebelum akhirnya mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, dimana Tergugat mendasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat 2 peraturan pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat 1 yang kemudian dapat dikenakan sanksi administratif berupa a. peringatan tertulis b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan atau c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan. Adapun ketentuan Pasal 186 berbunyi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 2 huruf a diberikan

Halaman 106 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 hari kalender;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menerima peringatan tertulis bahkan sampai pada surat penghentian sementara sehingga terhadap hal ini Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli Penggugat yakni Dr. Binsar Jon Vic S, S.H., M.M, dimana ketentuan Pasal 186 yang menyatakan diberikan paling banyak 3 kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 hari kalender dimaksudkan agar apabila peringatan pertama tidak tersampaikan maka ada kesempatan untuk peringatan kedua dan ketiga dilakukan setelah sebelumnya melihat respon dari orang atau Perusahaan yang dikirimkan surat peringatan dan dari data penerima surat peringatan agar tujuan yang hendak tersampaikan dapat tepat sampai ke tujuan sehingga dalam hal prosedur diterbitkannya objek sengketa *a quo* sesuai fakta hukum yang ada Tergugat memberikan surat peringatan tertulis sebanyak 1 Kali dengan jangka waktu 90 hari (diakumulasi sebanyak 3 x 30 hari) sebelum dikeluarkannya surat penghentian sementara dan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 2 huruf a dan Pasal 186 Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan Bab II Pasal 2 ayat 1 huruf (b) dan (c) menyatakan bahwa pendelegasian meliputi pembinaan atas

Halaman 107 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan, Majelis Hakim dalam hal ini sesuai keterangan saksi Tergugat Agus Chandra dan Fella Rafilia bahwa Tergugat terhadap pelimpahan pendelegasian dari pusat ke daerah belum pernah melakukan pembinaan untuk mengkoordinasikan terhadap data dokumen yang ada, kendala, ataupun masalah yang terjadi akibat adanya transisi pelimpahan delegasi akibat terbitnya Perpres No 55 Tahun 2022 sedangkan dalam dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat banyak terdapat kendala baik dalam hal penyerahan dokumen RKAB dan dokumen kelengkapan lainnya, kelengkapan dokumen lingkungan hidup yang berbeda, dimana dalam surat sebelumnya tertulis amdal dan dalam penjelasan di provinsi diperlukan ukl-upl sehingga menjadi masalah dalam hal pemenuhan kewajibannya, sehingga Tergugat terbukti tidak melakukan pembinaan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) huruf (b) dan (c);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa Penggugat mendapatkan izin usaha pertambangan pada tanggal 22 Maret 2022 luasan wilayah sebesar 4098 ha untuk mineral logam jenis tertentu (pasir kuasa) untuk jangka waktu 7 tahun untuk masa eksplorasinya yang kemudian dicabut setahun setelahnya yakni pada tahun 2023 dimana Penggugat belum mendapatkan income/hasil setelah mengeluarkan biaya dalam hal perijinannya yang meliputi penempatan jaminan kesungguhan, PNPB tahun

Halaman 108 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan 2023 dan biaya lainnya yang dibebankan oleh negara, dimana Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli untuk segi kepastian hukum berusaha / berinvestasi tahapan eksplorasi itu membutuhkan waktu panjang, karena bisnis proses itu banyak aspek yang harus diperhatikan dan itu tidak cukup satu atau dua tahun, untuk mengeksplorasi lahan apakah benar kalau perusahaan tersebut salah melakukan eksplorasi, maka dana investasi ini menjadi lost, rugi sebelum menghasilkan, sebelum menjual, sementara belum tahu profitnya masih panjang, ini merupakan mitigasi resiko oleh perusahaan yang merupakan bagian *basic practice business*, resiko eksplorasi itu sangat tinggi sekali oleh karena itu berikan kesempatan dulu kepada perusahaan, dimonitor, diberikan pembinaan dan pengawasan, itu harus dilaksanakan, karena itu filosofi, prinsip dari pada undang-undang. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Objek Sengketa *a quo* telah bertindak tidak cermat sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dikarenakan terlalu terburu-buru tanpa melakukan instrumen pembinaan sebelum melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa dikeluarkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dalam hal prosedur dan substansi juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, dikarenakan Keputusan diterbitkan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan serta Keputusan diterbitkan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

Halaman 109 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut terkategori sebagai cacat prosedur dan substansi, oleh karenanya Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal;

Menimbang, oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Objek Sengketa yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah

Halaman 110 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, menelaah dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan diucapnya putusan ini dan disampaikan putusan secara elektronik maka secara hukum telah dianggap dihadiri oleh para pihak dan dilakukan pembacaan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPPTSP-2023 tentang Pencabutan

Halaman 111 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tanggal 2 Oktober 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/13/ESDM-PENCABUTAN/X/DPMPTSP-2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Sumber Sebuai Mineralindo, tanggal 2 Oktober 2023;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H., dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHANTI M, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik yang dikirimkan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Halaman 112 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

INDAH MAYASARI, S.H. M.H.

TTD

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

FARDHIANA RESDHIANTI M, S.H.

Halaman 113 Putusan Pkr. No. 28/G/2023/PTUN.PLK



Rincian Biaya Perkara No. 28/G/2023/PTUN.PLK

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.
	255.000	
3.	Surat Panggilan	Rp.
	36.000	
4.	PNPB Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp.
	20.000	
5.	Biaya Juru Sumpah	Rp.
	60.000	
6.	Meterai	Rp.
	10.000	
7.	Redaksi	Rp. _____
	<u>10.000</u>	
		Rp. 421.000

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)